



PUTUSAN

Nomor 2793 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **JAMAIR**, bertempat tinggal di Jalan Kuranji RT. 04 RW. III, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
2. **SARKANI**, bertempat tinggal di Rimbo Tarok RT. 02 RW. III Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nieke Henora, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 99, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2013, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan

1. **MANSYUR**, bertempat tinggal di Ketaping RT.02, RW.03 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Padang;
2. **DARMAWI**, bertempat tinggal Parak Jigarang RT.01 RW.04, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji Padang;
3. **ERNI**, bertempat tinggal RT.05 RW.03, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Padang;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Azwar Siri, S.H., Advokat, pada kantor Azwar Siri, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Raya Padang Indarung Nomor 20, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2013;

4. **PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA C/Q KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA C/Q KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT C/Q KEPALA DINAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG**, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Padang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Objek Perkara

Bahwa Penggugat dan Tergugat I mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang belum dibagi yang berasal dari Andung kami Pik Hitam yang terletak di Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1322/2012 atas nama Pemegang Hak : 1. Mansyur (Mkw) 2. Darmawi, 3. Barina (Alm.) 4. Erni. Seluas 1734 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang di belakang Sertifikat Hak Milik Nomor 1093 GS Nomor 612 tanggal 12 Januari 2010 yang telah dijual kepada Dr.H.Asril Zahari;

Selanjutnya disebut sebagai objek perkara;

Adapun wujud gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sekaum bertali darah, yaitu bermamak berkemenakan berkakak beradik dan satu keturunan yaitu dari kandung kami pik hitam, dan pik hitam mempunyai (Empat) orang anak yaitu 1. Uyut, 2. Tisah, 3. Piyah, 4. Karim;
2. Penggugat berasal dari Jurai Tisah, sedangkan Tergugat I Mansyur, Darmawi, Barina (Alm.) dan Erni berasal dari Jurai Piyah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I mempunyai sebidang tanah pusaka tinggi kaum yang belum dibagi yang merupakan peninggalan dari andung kami Pik Hitam yang telah diwarisi secara turun menurun, yang terletak di Ketaping, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik 1322/2012 atas nama Pemegang Hak 1. Mansyur (Mkw) 2. Darmawi 3. Barina 4. Erni yang terletak di Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang;
4. Bahwa sepeninggalan Dinin Rajo Medan Mamak Kepala Waris dalam kaum kami yang telah meninggal dunia pada tahun 1997, tanah objek perkara tanpa sepengetahuan kami Penggugat berkaum telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I (Mansyur) dengan cara menjadikan sawah, tanpa memberitahukan kepada Penggugat berkaum sebagai orang yang berhak atas tanah objek Perkara. Kemudian perbuatan Tergugat I tidak sampai di situ saja kemudian Tergugat I, mengajukan/mendaftarkan tanah objek perkara kepada Tergugat II, tanpa memasukkan nama-nama Penggugat sebagai anggota kaum yang berhak atas tanah objek perkara, sesuai

Hal 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2793 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1322/2012 yang terletak di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dengan luas tanah 1734 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi);

5. Bahwa setelah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat meninggal dunia yaitu Dini Rajo Medan, maka Penggugat berkaum setuju mengangkat Jamair Rajo Kuaso sebagai Mamak Kepala jurai dalam Suku Sikumbang Rimbo Tarok keturunan Pik Hitam;
6. Bahwa mengingat kaum Penggugat dengan Tergugat I terdiri dari 2 (dua) jurai yaitu Jurai Tisah dan Jurai Piyah adalah sangat adil dan sangat beralasan menurut hukum apabila terhadap tanah objek perkara dilakukan pembagian yang sama besar dengan cara membelah tanah tersebut sama besar kemudian dilakukan pembagian atas tanah objek perkara yaitu 1/2 (seperdua) bahagian untuk Jurai Tisah dalam hal ini Penggugat dan 1/2 (seperdua) lagi untuk Jurai Piyah dalam hal ini Tergugat I;
7. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan autentik menurut Hukum, maka adalah patut apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat banding, kasasi dan *verzet*;
8. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat merasa khawatir terhadap tanah objek perkara akan dipindahtangankan kepada pihak lain, maka kami dari pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas 1/A Padang agar meletakkan sita jaminan/sita tahan terhadap tanah objek perkara yang terletak di Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang. Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1322/2012;
9. Bahwa terhadap Tergugat I yang telah menguasai objek perkara dengan cara membuat sawah di atas objek perkara tanpa izin Penggugat berkaum dan mendaftarkan tanah tersebut pada Tergugat II tanpa memasukkan nama-nama Penggugat sebagai kaum yang berhak dan juga Tergugat I sehingga perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, nyata sekali perbuatan yang melawan hukum, maka 1/2 (Seperdua) dari tanah objek perkara seharusnya menurut Hukum dihukum Tergugat I untuk mengosongkan objek perkara, karena 1/2 (seperdua) dari objek perkara tersebut adalah milik Jurai Tisah (Penggugat), sedangkan ½ lagi adalah merupakan milik kaum Tergugat I, jika Tergugat I ingkar mohon bantuan aparat kepolisian;

Hal 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2793 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan pihak lain yang bermaksud memindahkan hak atas objek perkara;
12. Bahwa terhadap Tergugat yang tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut nantinya, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan nantinya, terhitung sejak diucapkan hingga putusan dilaksanakan;
13. Bahwa di pandang adil kiranya Pengadilan Negeri Kelas 1/A Padang menghukum Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Provisionil :

- Menghukum dan memerintahkan pihak Tergugat I untuk mengembalikan 1/2 (seperdua) dari objek perkara kepada pihak Penggugat dengan segera sementara pemeriksaan perkara berjalan;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Jamair adalah sebagai Mamak Kepala jurai dalam kaumnya.
3. Menyatakan sah hubungan Penggugat dan Tergugat I adalah sekaum bertali darah sehartu sepusaka yang terdiri dari 2 (dua) Jurai yaitu Jurai Tisah dari Penggugat dan Jurai Piyah dari pihak Tergugat I;
4. Menyatakan sah objek perkara yang terletak di Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1322/2012 seluas 1734 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) adalah tanah pusaka tinggi Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi;
5. Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1322/2012 seluas 1734 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama pemegang Hak Mansyur (Mkw), Darmawi, Barina (Alm.), Erni;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara tanpa memasukkan nama-nama Penggugat berkaum yang berhak atas tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Hal 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2793 K/Pdt/2014



7. Menghukum Tergugat I mengosongkan 1/2 (Seperdua) dari objek perkara dan langsung diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari penguasaan pihak lain yang dipendapat dari padanya jika lalai atau ingkar mohon dengan bantuan aparat kepolisian atau alat negara lainnya;
8. Menghukum Tergugat I menyerahkan 1/2 (seperdua) dari objek perkara tersebut di atas kepada Penggugat jika Tergugat I ingkar di hukum untuk membayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari, sejak putusan di ucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan sita tahan/sita jaminan atas tanah objek perkara adalah kuat dan berharga;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat-Tergugat banding, kasasi dan *verzet*;
11. Menghukum Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat 1a, 1b, 1c Menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat 1a, 1b, 1c;

Bahwa Objek perkara tidak jelas *obscuur libel*;

Bahwa gugatan Penggugat kabur, keliru, tidak terang dan tidak jelas setidaknya tidaknya atas fakta hukum sebagai berikut :

- a. Tidak jelas objek sengketa

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 April 2013 tentang letak objek serta batas-batas objek perkara Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan terang dimana objeknya Penggugat hanya mereka-reka dan hanya tahu nomor sertifikat saja;

Bahwa menurut Yurisprudensi putusan MA Nomor 1559/K/Pdt/1983 mengatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah secara jelas berakibat gugatan tidak dapat diterima;

- b. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat

Bahwa Penggugat yang bertindak sebagai Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga tidak



mempunyai kapasitas untuk menggugat, karenanya berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak memiliki persona *standi inoi judicio* di depan pengadilan atas perkara tersebut;

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 217/K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan bahwa yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1958/K/Sip/1975 tanggal 24 Agustus 1977 yang menyatakan “menurut hukum adat Minangkabau mamak kepala waris dalam kaum adalah laki-laki yang tertua, tetapi apabila laki-laki tertua tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai mamak kepala waris maka laki-laki yang muda dapat diangkat sebagai mamak kepala waris dengan persetujuan seluruh anggota kaum;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan kedudukannya masing-masing secara tegas atau terperinci dalam gugatannya Penggugat bertindak sebagai apa? dan mewakili siapa? dan apa kedudukannya/serta apa kapasitasnya sebagai Penggugat apalagi Penggugat II (Sarkani) sebagai apa Penggugat II juga ikut mengajukan gugatan?;

Bahwa juga Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak mewakili secara keseluruhan atas nama keturunan kaum pik hitam dan atau keturunan jurai tisah suku sikumbang, padahal yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat adalah tanah pusaka tinggi lagi pula turunan jurai tisah ini cukup banyak dan bukan hanya Penggugat I dan II saja;

Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat sengaja menghilangkan nama anggota kaum yang lainnya yang berhak dan mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;

Bahwa dalam posita halaman 1 surat 2 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan atau menerangkan dengan ini mengajukan gugatan kepada Mansyur selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar dan keliru karena yang menjadi objek diperkara ini adalah harta pusaka tinggi kaum Suku Sikumbang maka seharusnya menurut undang-undang yang berlaku yaitu hukum Adat Minangkabau maka gugatan Penggugat harus ditujukan kepada mamak kepala waris dalam Keturunan Kaum Pik Hitam Suku Sikumbang dan bukan atas nama pribadi Tergugat I.a (Mansyur) maupun Tergugat Ib, Ic;

Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kelas IA Padang telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2013/PN.PDG tanggal 3 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi seluruhnya ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I.a, I.b, dan Tergugat I.c untuk seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebanyak Rp2.461.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 86/PDT/2014/PT.PDG tanggal 21 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 68/Pdt.G/2013/PN.Pdg Akta Nomor 39/2014/Pdg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 12 September 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2793 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan Pemohon Untuk Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang telah membenarkan eksepsi Tergugat/Terbanding/Termohon Untuk Kasasi yang menyatakan dalam pertimbangan hukumannya halaman 29 yang menyatakan :

- Menimbang dari bukti T1 memperoleh fakta, dimana diantara pihak keturunan Tisah dan keturunan Piyah telah terjadi pembahagian harta pusaka yaitu, pihak keturunan Tisah (Penggugat/Pemohon Untuk Kasasi) mendapat harta pusaka di Rimbo Tarok dan pihak keturunan Piyah (Tergugat/Termohon untuk kasasi) di Kandang Gabuo dan di Ketaping Pasar Ambacang;
- Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon Untuk Kasasi I yang menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang, dalam Perkara Nomor 86/Pdt/PT.PDG tertanggal 21 Juli 2014 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.G/2013/PNG yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yaitu bukti T1 yang menyatakan yaitu surat persetujuan antara kaum Penggugat/Pemohon Untuk Kasasi dan Tergugat/Termohon Untuk Kasasi tentang pembagian harta pusaka tinggi, dimana dengan kata sepakat kedua belah pihak, pihak Penggugat/Pemohon Untuk Kasasi mendapat bagian harta Pusaka Tinggi yang terletak di Rimbo Tarok sedangkan Pihak Tergugat/Termohon Untuk Kasasi mendapat harta pusaka tinggi yang terletak di Kandang Gabuo dan di Ketaping, Kelurahan Pasar Ambacang, dan setelah harta tersebut dibagi maka kedua belah pihak tidak saling ganggu mengganggu lagi;

Disini perlu Pemohon Untuk Kasasi jelaskan;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang/Pengadilan Tinggi Padang tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Untuk Kasasi, seperti bukti P2 menyatakan antara Penggugat/Pemohon Untuk Kasasi dan Tergugat I/Termohon Untuk Kasasi (Mansyur) adalah sekaum, seharga sepusaka di dalam surat persetujuan perdamaian tanggal 16 Februari 1987 terbukti disini pihak pertama (Kelompok Penggugat Jamair/Pembanding/Pemohon Untuk Kasasi dan pihak kedua kelompok Tergugat I/Termohon Untuk Kasasi (Mansyur)/pada tanggal 16 Februari 1987 harta pusaka tinggi yang terletak di Rimbo Tarok dengan luas tanah 45.000 m² Pihak Penggugat/Pemohon Untuk Kasasi dan Tergugat I Mansyur/Termohon Untuk Kasasi sepakat untuk membagi dua tanah

Hal 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2793 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang masing-masingnya pihak Penggugat/Pemohon Untuk Kasasi mendapat bahagian 22.500 m, dan Pihak Tergugat I/Termohon Untuk Kasasi Mansyur juga mendapat bahagian 22.500 m² Jadi terbukti disini Tergugat I/Termohon Untuk Kasasi I Mansyur juga mendapat bahagian atas tanah Pusaka Tinggi yang terletak di Rimbo Tarok dan tidak benar tanah pusaka tinggi di Rimbo tarok untuk Penggugat/Pembanding/Pemohon Untuk Kasasi semuanya;

Apabila dihubungkan dengan saksi yang Penggugat/Pembanding/ Pemohon Untuk Kasasi tampilkan di bawah sumpah menerangkan yaitu saksi Darman dan Saksi Ridwan, kedua saksi tersebut menyatakan bahwa objek perkara yang terletak di Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 306/Gambar Situasi Nomor 1322 tahun 2012 dengan luas tanah 1.734 m² (seribu tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) belum ada hiduik nan bapadok, ganggam nan bauntuak, artinya belum ada pembagian masing-masing pihak antara Penggugat/Pembanding/Pemohon untuk kasasi dengan Tergugat Terbanding I/Termohon untuk kasasi;

Bahwa di dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama di dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.G/2013.PN.PDG pada halaman 29 menyatakan menimbang dari pertimbangan tersebut di atas bahwa antara pihak Penggugat/Pemohon Untuk Kasasi dan Tergugat/Termohon Untuk Kasasi telah terjadi pisah kaum dengan jurainya masing-masing dan juga telah terjadi pemisahan terhadap harta pusaka tinggi kaum;

Disini perlu Pemohon Untuk Kasasi jelaskan :

Bukti T.1 yang merupakan sebagai bahan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang adalah rekayasa dari Tergugat I/Termohon Untuk Kasasi (Mansyur) yaitu Surat Persetujuan yang dibuat tanggal 7 Mei 1985, bukti ini tidak pernah diketahui oleh kaum Penggugat/Pembanding/Pemohon Untuk Kasasi dan bukti yang ditampilkan oleh Tergugat I/Termohon Untuk Kasasi ini tidak ada diperlihatkan aslinya di persidangan, hal ini terlihat dengan jelas bukti TI ini adalah cacat hukum dan harus dikesampingkan, dan apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat/Pembanding/Pemohon untuk Kasasi P II, kalau memang Penggugat/Pembanding/Pemohon untuk Kasasi sudah pisah jurai sejak 7 Mei 1985, kenapa tanggal 16 Februari Jurai dari Mansyur/Terbanding I/Termohon Untuk Kasasi mendapat bahagian ½ tanah pusaka tinggi yang terletak di Rimbo Tarok;

Hal 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2793 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini terlihat dengan jelas Tergugat I/Terbanding I/Termohon untuk Kasasi ingin menghilangkannya hak atas Penggugat/Pemohon Untuk Kasasi dan jurainya atas tanah objek perkara;

Disini terlihat dengan jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang telah Salah dalam menerapkan hukum, karena Majelis Hakim tersebut hanya semata-mata menilai dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding I/Termohon Untuk Kasasi, sebaliknya bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Untuk Kasasi tidak dinilai dan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon untuk Kasasi uraikan seperti tersebut di atas telah terbukti menurut hukum bahwa perkara Nomor 68/Pdt.G/2013/PN. PDG yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dan perkara Nomor 86/PDT/2014/PT-PDG, dan telah di putus pada tanggal 21 Juli 2014 tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang Pemohon untuk Kasasi ajukan bukti-bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 12 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan Hakim serta kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan *Judex Facti*;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya sebagai pemilik tanah yang sah atas tanah objek sengketa, sedangkan disisi lain Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa karena Tergugat sudah pisah kaum;

Bahwa berdasarkan bukti P-2 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 3 Akta Perdamaian (bukti P-3 dan T-2), para pihak telah sepakat tidak ada lagi tuntutan dan menuntut harga yang ada di Ketaping maupun harta yang lain dikuasai oleh Tergugat menjadi milik dari Tergugat;

Hal 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2793 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. Jamair, 2. Sarkani tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. JAMAIR, 2. SARKANI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., CN, M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

TTd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

TTd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

M e t e r a i Rp 6.000,00

R e d a k s i Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +

Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti

TTd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Hal 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2793 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)